

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : **3110/UN28/KP/2012**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM ASISTEN LABORATORIUM DAN LABORAN PELAKSANA PRAKTIKUM
MATA KULIAH SAINS DASAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Membaca : Surat Kepala UPT MKU dan MKSD Universitas Tadulako Nomor : 28/UN28.16/KP/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal usul permohonan SK. Rektor tentang Pengangkatan Tim Asisten Laboratorium dan Laboran Pelaksana Praktikum Mata Kuliah Sains Dasar Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012 Dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas Pelaksanaan Praktikum Mata Kuliah Umum (MKU) dan Mata Kuliah Sains Dasar (MKSD) Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012 dalam lingkungan Universitas Tadulako, maka dipandang perlu mengangkat Tim Asisten Laboratorium dan Laboran Pelaksana;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Asisten Laboratorium dan Laboran Pelaksana Praktikum Mata Kuliah Umum (MKU) dan Mata Kuliah Sains Dasar (MKSD) Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012 dalam lingkungan Universitas Tadulako;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974, Juncto Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Perubahannya;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, , Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Juncto Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 61 Tahun 2009, Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Statuta Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 48 Tahun 2011, Tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0187/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 010/O/2000, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;